PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Kol. Wahid Udin Ling. VII Kel. Serasan Jaya Telp. (0714) 321412
Sekayu 30711 website: www.kadisdiknas@muba.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 421.9 /290 / PNFI / DIKBUD / 2015

Tentang

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Membaca :

a. surat permohonan Pengelola PAUD AR-RASYID Desa Senawar Kecamatan Bayung Lencir Nomor: 421/ /Paud/AR/2015Tanggal 5 Januari 2015

b. surat Kepala Unit pelaksana tekhnis Dinas Pendidikan dan Kebudayaaan Kecamatan Bayung Lencir Nomor: 421.9/122/UPTD.Dikbud/BL.VIII/2015 Tanggal 5 Januari 2015

Menimbang :

a. bahwa untuk dasar penguatan hukum pengelolaan, penyelengaraan tatalaksana
Operasional Pendidikan Anak Usia Dini agar proses belajar mengajar sesuai dengan peraturan dan perundang-udangan yang berlaku perlu adanya pembinaan dan pengawasan dari Dinas Pendikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin.

b. bahwa agar penyelengaraan opersional Pendidikan Anak Usia Dini berjalan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku maka setiap lembaga Pendidikan Anak Usia Dini wajib memiliki Izin penyelenggaran opersional lembaganya

c. bahwa izin penyelengaraan operasional Pendidikan Anak Usia Dini *sebagaimana dikmaksudkan pada point " b " diatas perlu ditetapkan dengan* keputusan kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang pembentukan Daerah *Tingkat II. Dan kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik* Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821)
3. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
5. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 117 Tahun 2000 Tentang kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 21 Tahun 2000 *Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Diknas Daerah dalam Kabupaten* Musi Banyuasin

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
Nama : **PAUD AR-RASYID**
Nomor Induk : 10.09.020
Alamat : Desa Senawar Kecamatan Bayung Lencir

KEDUA : Dengan telah di keluarkannya izin Operasional Penyelengaraan ini, Pengelola PAUD bertanggung jawab penuh terhadap keberlangsungan proses belajar mengajar Pendidikan Anak Usia Dini tersebut.

KETIGA : Apabila Terjadi Pelanggaran atas Ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagai mana diatur dalam peraturan atau perundang-undangan yang berlaku, maka izin seperti tersebut pada diktum pertama akan dilakukan pencabutan

KEEMPAT : Surat izin penyelenggaraan operasional PAUD ini berlaku untuk kurun waktu 2 (dua) Tahun dan selanjutnya akan dilakukan perpanjangan.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya .

DITETAPKAN DI : S E K A Y U
PADA TANGGAL : 07 April 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

Drs. H. M. YUSUF
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19630512 199203 1 001